



PUTUSAN

Nomor 0384/Pdt.G/2014/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di KABUPATEN PASURUAN, semula sebagai Termohon, sekarang sebagai **Pembanding**;

MELAWAN:

TERBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota POLRI, tempat tinggal di KABUPATEN PASURUAN, semula sebagai Pemohon, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bangil, Nomor 1576/Pdt.G/2013/PA.Bgl, tanggal 30 September 2014 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 05 *Dzulhijjah* 1435 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Bangil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi:
 - 2.1. Nafkah lampau sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 2.3. Mut'ah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
3. Menyatakan anak yang bernama ANAK 4 umur 10 tahun dan ANAK 1 umur 20 tahun dalam pemeliharaan dan pembiayaan Tergugat Rekonpensi;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi sebesar Rp 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bangil yang menyatakan, bahwa pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014, Termohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 15 Oktober 2014;

Bahwa dalam mengajukan permohonan banding tersebut, Pemanding telah mengajukan memori banding sehubungan dengan permohonan banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Bangil tanggal 05 November 2014 dan telah diberitahukan serta diserahkan kepada pihak lawannya pada hari Jum'at, tanggal 07 November 2014;

Bahwa setelah menerima memori banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana yang diterangkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bangil tanggal 13 November 2014;

Bahwa pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) telah disampaikan kepada Pemanding pada tanggal 23 Oktober 2014 dan kepada Terbanding pada tanggal 24 Oktober 2014; Pihak Pemanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Bangil Nomor 1576/Pdt.G/2013/PA.Bgl, tanggal 07 November 2014, demikian juga pihak Terbanding tidak melakukan pemeriksaan terhadap berkas perkara banding (*inzage*), sebagaimana Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Bangil Nomor 1576/Pdt.G/2013/PA.Bgl, tanggal 10 November 2014, meskipun telah diberitahukannya secara sah;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pemanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 1576/Pdt.G/2013/PA.Bgl, tanggal 30 September 2014 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 05 *Dzulhijjah* 1435 *Hijriyah*, berita acara sidang perkara yang bersangkutan, memori banding dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberikan pendapat dan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam perkara ini, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, karena telah mempertimbangkan sedemikian rupa mengenai fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo setelah meneliti alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan, bahwa rumah tangganya sejak tahun 2001 sering terjadi perselisihan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, karena Termohon menuntut lebih dari apa yang diperoleh oleh Pemohon, sering merendahkan martabat Pemohon, berani, memukul dan mengusir Pemohon serta suka mengumpat dengan kata-kata kasar dan oleh Termohon dibenarkan hanya saja penyebabnya adalah karena Pemohon mempunyai wanita idaman lain (WIL) sebanyak 7 (tujuh) orang wanita idaman yang oleh Pemohon tidak membenarkannya. Selain itu antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah ranjang kurang lebih dari 1 (satu) tahun, selama berpisah ranjang tersebut Pemohon tidak pernah berusaha mengajak rukun Termohon; Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, begitu pula Mediator sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 juga telah melakukan upaya perdamaian akan tetapi juga tidak berhasil melunturkan keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga dalam keadaan yang demikian itu akan lebih banyak mendatangkan kemudharatan daripada kemashlahatan, rumah tangga tidak akan berjalan sebagaimana layaknya rumah tangga yang normal, sementara apabila keduanya bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik di kemudian hari; Hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam kitab *Asy-Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, berbunyi sebagai berikut:

Artinya: Seyogianya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan; di antaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul di antara mereka berdua, justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmat dan kasih sayang seperti diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudlaratan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal ini sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab: *Madza Hurriyatus Zaujaeni fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini yang menyatakan “ Bahwa Islam memilih lembaga thalak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa apapun yang melatarbelakangi perselisihan Pemohon dengan Termohon sehingga tidak satu ranjang lagi dalam satu rumah, dalam pengertian hatinya sudah saling berpisah tempat, maka rumah tangga keduanya telah retak dan pecah. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum, bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, sehingga dalil permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka demi tertibnya pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan pada Kementerian Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI, maka Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu menambahkan amar putusan Pengadilan Agama yang memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bangil untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat domosili Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding, dan tempat dilangsungkannya perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa amar suatu putusan haruslah konkrit, tegas dan tidak memerlukan interpretasi lagi oleh siapapun. Sesuai surat permohonan Pemohon/Terbanding, bahwa domisili Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding, serta tempat perkawinan dilangsungkan berada dalam wilayah administrasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, sedang dalam amar putusan tersebut belum menyebutkan amar seperti yang dimaksud dalam pasal tersebut, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu menambahkan amar putusan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 1576/Pdt.G/2013/PA.Bgl, tanggal 30 September 2014 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 05 *Dzulhijjah* 1435 *Hijriyah*, dapat dikuatkan dengan menambahkan pertimbangan dan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

DALAM REKONPENSI

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam perkara rekonpensi ini, oleh Pengadilan Tinggi Agama pada pokoknya terkait nafkah lampau, nafkah iddah dan pemeliharaan anak sepenuhnya dapat disetujui dan dipertahankan untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, namun dengan menambahkan beberapa pertimbangan, Adapun terkait mut'ah, Hakim Tinggi Agama tidak sependapat mengenai jumlahnya dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan memperbaikinya, Adapun pertimbangan dan perbaikannya yaitu sebagai berikut:

Tentang Nafkah Madhiyah:

Menimbang, bahwa mengenai nafkah madhiyah, sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama atas dasar apa yang dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat Pengadilan Agama dalam amar putusannya, Pengadilan Tinggi Agama sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, sehingga karenanya putusan Pengadilan Agama tersebut yang menghukum Tergugat/Terbanding membayar nafkah madhiyah berupa uang sejumlah Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dapat dikuatkan;

Tentang Nafkah Iddah:

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah, atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama dalam putusannya, Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui apa yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama, karena dipandang sudah cukup pantas dan memadai dengan menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat/Pembanding sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Tentang Mut'ah:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a) Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al-dukhul*;
- b) Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- c) Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun";

dan Pasal 152 menyebutkan: "Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mut'ah adalah "pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya" (Pasal 1 huruf j Kompilasi Hukum Islam); dan Pasal 158 huruf (b) menyebutkan pula: "Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami", dan pemberian mut'ah tersebut sepatutnya disesuaikan dengan kemampuan bekas suami, yang dalam hal ini adalah Tergugat/Terbanding dan lamanya berkedudukan sebagai suami istri antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding telah hidup bersama dengan Tergugat/Terbanding selama kurang lebih 22 tahun; dan telah mempunyai 4 (empat) orang anak, dengan demikian wajar apabila Tergugat/Terbanding berkewajiban memberikan mut'ah, dalam hal ini berupa uang kepada Penggugat/Pembanding sesuai dengan kemampuan dan kepatutan, serta lamanya berumah tangga yang disesuaikan pula dengan kondisi perekonomian saat ini;

Menimbang, bahwa oleh karena mut'ah adalah merupakan pemberian yang sifatnya wajib, sepanjang bekas istri tidak nusyuz, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat sepatutnya Tergugat/Terbanding dibebankan memberikan sejumlah uang kepada Penggugat/Pembanding dengan jumlah yang pantas dan patut, yang disesuaikan pula dengan kondisi perekonomian saat ini, yang dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan Pengadilan Agama yang telah menetapkan dalam amar putusannya dengan menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar mut'ah kepada Penggugat/Pembanding sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); namun yang pantas dan patut adalah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon/Tergugat/ Terbanding untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon/Penggugat/ Pembanding telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai pendapat dan pertimbangan di atas, maka Pemohon/Tergugat/ Terbanding dihukum untuk membayar semua kewajiban tersebut, yaitu nafkah madhiyah dan nafkah iddah termasuk mut'ah yang harus dibayarkan kepada Penggugat/Pembanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesaat setelah Tergugat/Terbanding menandatangani ikrar talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Bangil, yang keseluruhannya berjumlah Rp 30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah);

Tentang Perlindungan Anak:

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengamanatkan, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada anak, semua tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama;

Menimbang, bahwa mengenai pemeliharaan anak, atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama dalam putusannya, Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui apa yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama, karena telah dipandang sudah cukup pantas dan memadai dengan menyatakan anak yang bernama ANAK 4 umur 10 tahun dan ANAK 1 umur 20 tahun dalam pemeliharaan dan pembiayaan Tergugat Rekonpensi;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat pasal-pasal dari perundang-undangan tersebut di atas dan semua peraturan hukum lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 1576/Pdt.G/2013/PA.Bgl, tanggal 30 September 2014 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05 Dzulhijjah 1435 Hijriyah dengan perbaikan amar, sehingga selengkapnya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Bangil;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bangil untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan sebagai tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi:
 - 2.1. Nafkah lampau sejumlah Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 2.3. Mut'ah sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
3. Menyatakan anak yang bernama ANAK 4 umur 10 tahun dan ANAK 1 umur 20 tahun dalam pemeliharaan dan pembiayaan Tergugat Rekonpensi;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi sejumlah Rp 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 30 Desember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 *Miladiyah* yang bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awwal 1436 *Hijriyah* oleh kami, Dr. H.M. Sutomo, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Busro Bin Mustahal, S.H., M.HI. dan H.M. Munir Achmad, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0384/Pdt.G/2014/PTA.Sby, tanggal 25 November 2014 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Chalimah Tuzuhro, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd.

Dr. H.M. SUTOMO, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

1. Drs. H. BUSRO BIN MUSTAHAL, S.H., M.SI.

ttd.

2. H.M. MUNIR ACHMAD, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

CHALIMAH TUZUHRO, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------|----------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp 139.000,- |
| 2. Redak | : Rp 5.000,- |
| 3. <u>Meterai</u> | : Rp 6.000,- |

J u m l a h : Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILANTINGGI AGAMA
SURABAYA,

H. MUH. IBRAHIM, S.H.,M.M.